

**GAMBARAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA KLINIK PELAYANAN
KESEHATAN DI WILAYAH KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

LAPORAN MAGANG

**Oleh :
CANTIKA AFRILLIANI
CMR0190006**



**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN
KUNINGAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG

JUDUL : GAMBARAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN
PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KLINIK
PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

PENYUSUN : CANTIKA AFRILLIANI

NIM : CMR0190006

Kuningan, Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing Akademik

Pembimbing Lapangan

Icca Stella Amalia, S.KM., MPH
NIK. 851230.2012201.070

Titin Wartini, S.Pd., S.IP., M.Kes
NIP. 19700608.199003.2.001

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

JUDUL : GAMBARAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN
PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KLINIK
PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

PENYUSUN : CANTIKA AFRILLIANI

NIM : CMR0190006

Kuningan, Maret 2023

Menyetujui,

Penguji I,

Penguji II,

Ahmad Ropii, SKM., MKM
NIK. 931115201805119

Icca Stella Amalia, S.KM., MPH
NIK. 851230.2012201.070

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat
STIKes Kuningan

Fitri Kurnia Rahim, SKM., MPHM
NIK. 890125.201209.078

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
Magang, 31 Januari 2023

CANTIKA AFRILLIANI

Gambaran Pelaksanaan Penataan Dan Penaatan Lingkungan Hidup Pada Klinik Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023

xiii + 85 Halaman, 3 Tabel, 4 Gambar, 13 Lampiran

ABSTRAK

Penataan dan penaatan lingkungan hidup merupakan pelaksanaan kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya kegiatan usaha biasanya melakukan kesalahan atau ada yang tidak memenuhi syarat, seperti pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal pengelolaan limbah B3 medis. Di Indonesia sendiri pengelolaan sampah medis masih tergolong belum baik yaitu mencapai 23,3%.

Kegiatan magang dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Januari sampai dengan 9 Maret 2023. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama magang diantaranya mengikuti kegiatan pengawasan limbah pada klinik, pengawasan dokumen lingkungan, memahami kebijakan-kebijakan terkait dokumen lingkungan, membantu kegiatan bimbingan teknis serta mengikuti kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dari hasil identifikasi masalah diperoleh beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan penaatan lingkungan salah satu yang paling serius yaitu masih adanya Klinik yang sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat, seperti melakukan pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis, tidak adanya label dan perbedaan warna sesuai dengan kategori limbah medis, serta pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat simbol B3 dan tidak adanya lembar *logbook* yang bertujuan untuk mencatat kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada TPS.

Rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi yang lebih terhadap sistem pengelolaan limbah B3 medis di pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PermenLHK RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

Kata Kunci : PPLH, Limbah B3 Medis, Dinas Lingkungan Hidup
Kepustakaan : 3 Buku, 5 Jurnal, 3 Peraturan, 1 UU

**INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, KUNINGAN
STUDY PROGRAM OF PUBLIC HEALTH
Internship, January 31 2023**

CANTIKA AFRILLIANI

Description of the Implementation of Environmental Management and Compliance at Health Service Clinics in the Work Area of the Majalengka Regency Environmental Service In 2023

xiii + 85 Pages, 3 Tables, 4 Pictures, 13 Attachments

ABSTRACT

Environmental management and compliance is the implementation of business activities to prevent environmental pollution and/or damage. In practice, business activities usually make mistakes or some do not meet the requirements, such as in health service facilities in terms of medical B3 waste management. In Indonesia, medical waste management is still not good enough, reaching 23.3%.

The internship activities are carried out from January 31 to March 9 2023. The activities carried out during the internship include participating in waste monitoring activities at clinics, monitoring environmental documents, understanding policies related to environmental documents, assisting technical guidance activities and participating in Environmental Service activities Life in Environmental Management and Compliance.

From the results of problem identification, problems regarding the From the results of problem identification, several problems were obtained regarding the implementation of environmental compliance, one of the most serious, namely there are still clinics whose waste management systems do not meet the requirements, such as mixing medical waste and non-medical waste, the absence of labels and color differences according to the category of medical waste. , and the TPS for B3 medical waste does not have a B3 symbol and there is no logbook sheet which aims to record hazardous and toxic materials (B3) management activities at TPS.

The recommendation for the Environmental Service of Majalengka Regency is to carry out coaching, socialization, and more monitoring and evaluation of the medical B3 waste management system in health services in accordance with applicable regulations, namely PermenLHK RI Number 6 of 2021 concerning Procedures and Requirements for B3 Waste Management.

Keywords : PPLH, Medical B3 Waste, Environmental Service
Library : 3 Books, 5 Journal Articles, 3 Regulations, 1 UU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Magang mengenai “Gambaran Pelaksanaan Penataan Dan Penataan Lingkungan Hidup Pada Klinik Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023”. Kegiatan magang ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa Kesehatan Masyarakat Semester 7 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Kuningan. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan serta turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan magang, terutama kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Dewi Laelatul Badriah M.Kes, AIFO selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Husada (YPBHK).
2. Bapak Dr. H. Abdal Rohim S.Kp, M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU).
3. Ibu Fitri Kurnia Rahim, SKM., MPH selaku Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Kuningan.
4. Ibu Icca Stella, S.KM., MPH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan laporan magang ini.
5. Ibu Ir. Hj. Nadisha Hanna Haritztin, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberi ijin dalam pelaksanaan Magang Kesehatan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

6. Bapak Ridwanudin, AM.Kep., SKM selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan laporan magang ini.
7. Ibu Titin Wartini, S.Pd., S.IP., M.Kes selaku Pembimbing Lapangan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan laporan magang ini.
8. Seluruh staf dan tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan dan arahan selama kegiatan Magang Kesehatan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
9. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa.
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam laporan hasil magang ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan sangat penulis nantikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Kuningan, 23 Februari 2023

Cantika Afrilliani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENADHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	6
1.2.1 Tujuan Umum	6
1.2.2 Tujuan Khusus	6
1.3 Manfaat	6
BAB II DASAR HUKUM/ TATA ATURAN	9
2.1 Regulasi Nasional.....	9
2.1.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9
2.1.2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11
2.1.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.....	12

2.2 Regulasi Regional	14
2.2.1 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	14
BAB III HASIL KEGIATAN MAGANG	16
3.1 Gambaran Umum Instansi	16
3.1.1 Nama Institusi dan Badan Hukum	16
3.1.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	16
3.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan.....	18
3.1.4 Struktur Organisasi	19
3.1.5 Data Jumlah Pegawai	20
3.1.6 Sarana dan Prasarana	20
3.2 Ruang Lingkup Bidang Kerja	21
3.2.1 Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH).....	21
3.2.1.1 Struktur Organisasi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH)	22
3.2.1.2 Tupoksi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH).....	22
3.2.1.3 Program Kerja Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH)	25
3.2.2 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	25
3.2.2.1 Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	26
3.2.2.2 Tupoksi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.....	26
3.2.2.3 Program Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.....	29

3.2.3 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH).....	29
3.2.3.1 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH).....	30
3.2.3.2 Tupoksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH).....	30
3.2.3.3 Program Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH).....	32
3.3 Laporan Kerja Selama Magang.....	34
3.4 Identifikasi Permasalahan Di Lingkup Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH).....	38
3.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.....	39
3.4.2 Pedoman Kerja Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	42
3.4.3 Identifikasi Permasalahan Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	42
3.5 Rekomendasi	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	
Tahun 2023	20
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
Majalengka	20
Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	22
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	26
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Ijin Magang dari Dinas Lingkungan Hidup Majalengka

Lampiran 3 Sertifikat Magang

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Magang

Lampiran 5 Lembar Kerja Harian Kegiatan Magang

Lampiran 6 Form Isian Lembar Tilik Kesehatan Lingkungan

Lampiran 7 Daftar Hadir Magang di Dinas Lingkungan Hidup Majalengka

Lampiran 8 Karya Poster Terkait Pengelolaan Limbah B3 Medis

Lampiran 9 Poster Hasil Magang

Lampiran 10 Form Penilaian Magang

Lampiran 11 Lembar Feedback/Masukan

Lampiran 12 Lembar Konsultasi Pembimbing Lapangan

Lampiran 13 Lembar Konsultasi Pembimbing Akademik

Lampiran 14 Dokumentasi Kegiatan Magang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup sudah menjadi persoalan yang paling serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini bukan saja menjadi tanggung jawab satu negara tapi menjadi tanggung jawab seluruh bangsa di bumi ini. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah sampah (Chedli *et al.*, 2020).

Pada masa sekarang semakin berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat juga akan terus berkembang seperti kebutuhan akan pelayanan kesehatan, hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktivitas. Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sekitar, seperti klinik, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya.

Dalam membangun atau mengelola suatu fasilitas kesehatan dapat membuat dampak tersendiri bagi lingkungan, sehingga dalam pembangunan tersebut harus ada berbagai macam izin yang akan mendukung jalannya fasilitas kesehatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan (Putri, 2018).

Penataan dan penataan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki tugas mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum pada suatu usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan penataan dan penataan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan biasanya ada yang tidak memenuhi syarat, seperti pada fasilitas pelayanan kesehatan (Bullah, 2020).

Dalam pelaksanaannya semua elemen yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berperan sebagai sumber penghasil limbah, hal itu tentunya dapat menyebabkan persoalan yang rumit. Limbah yang dihasilkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yaitu meliputi limbah medis dan limbah non medis. Dari limbah yang dihasilkan tersebut dalam pengelolaannya perlu perhatian yang lebih, hal ini di karenakan pengelolaan limbah yang buruk merupakan faktor penghambat pelaksanaan tugas serta fungsi sebuah fasilitas pelayanan kesehatan (Ronald T, Jootje M.L. Umboh, 2018).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KEMENLHK, pengelolaan limbah B3 fasyankes masih belum semuanya dilakukan dengan baik. Diantaranya yaitu pengumpulan limbah infeksius yang tidak dibuang pada tempatnya, tempat penyimpanan sementara yang tidak memenuhi standar, serta penggunaan insinerator yang tidak sesuai dengan standar seperti mengeluarkan

asap hitam dan emisi zat pencemar, pembakaran limbah yang tidak sempurna, dan sistem pengumpulan limbah B3 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Berdasarkan kriteria WHO pengelolaan sampah medis dikatakan baik jika persentase limbah medis 15%, akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia pengelolaan sampah medis masih tergolong belum baik yaitu mencapai 23,3% (Herati, 2017). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan volume limbah medis yang berasal dari 2.813 Rumah sakit di Indonesia mencapai 242 ton per hari. Dari jumlah tersebut rata-rata tumpukan limbah mencapai 87 kg per hari (Chedli *et al.*, 2020).

Adapun permasalahan yang ditemui selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terutama pada bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup (PPLH) mengenai pelaksanaan penataan lingkungan. Permasalahan tersebut diantaranya tidak adanya lembar *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pengelolaan limbah padat, tidak adanya laporan penambahan gedung pada dokumen lingkungan, dan permasalahan lain yaitu pada sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat.

Dari beberapa permasalahan tersebut yang paling serius pada Klinik pelayanan kesehatan yaitu terkait sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat, dimana masih ada Klinik yang melakukan pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis pada wadah penampung limbah. Permasalahan lain yang ditemui yaitu mengenai tidak adanya simbol/label dan perbedaan warna sesuai dengan kategori limbah medis pada tempat penampungan limbah medis

padat B3, selain itu pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat symbol B3 dan tidak adanya lembar *logbook* yang bertujuan untuk mencatat kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada TPS.

Dalam prinsipnya pengelolaan limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan harus dimulai dari sejak limbah dihasilkan sampai dengan penimbunan. Kegiatan pengelolaan limbah yang sesuai syarat yaitu harus adanya pemilahan dan pewadahan yang terpisah antara limbah medis dan limbah non medis. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi syarat tentunya akan berdampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak secara langsung ataupun tidak langsung yang akan mengarah pada kesehatan masyarakat dan perorangan. Limbah medis yang mengandung berbagai jenis bakteri, virus, bahan kimia, dan logam memiliki dampak-dampak tersendiri terhadap kesehatan hingga terjadinya sakit (Suhariono, 2020). Dampak secara tidak langsung pada limbah medis yang tidak dikelola dengan benar yaitu dapat menyebabkan gangguan genetik dan reproduksi. Meskipun mekanisme gangguan belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan genetik dan system reproduksi manusia (Adhani, 2018).

Dampak yang timbul secara langsung yaitu dapat mencemari lingkungan tempat tinggal penduduk disekitar Klinik dan sudah pasti dapat menimbulkan masalah kesehatan (Ikhtiar, 2017). Masalah gangguan kesehatan yang timbul dan dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu efek yang disebabkan karena kontak langsung dengan limbah tersebut, misalnya limbah klinis beracun, limbah yang dapat melukai tubuh dan limbah yang mengandung kuman patogen sehingga menimbulkan penyakit (Adhani, 2018).

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan alasan penulis mengambil permasalahan terkait sistem pengelolaan limbah yang tidak memenuhi syarat, dikarenakan penulis sebelumnya melakukan observasi terlebih dahulu pada pelaksanaan penataan lingkungan Klinik pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dengan tim pengawasan di bidang PPLH. Dari hasil observasi ditemukan beberapa permasalahan, salah satu permasalahan yang serius yaitu terkait sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat. Permasalahan tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan ataupun manusia.

Maka berdasarkan uraian di atas, dari hasil pengamatan selama kegiatan magang, penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan dengan judul “Gambaran Pelaksanaan Penataan Dan Penataan Lingkungan Hidup Pada Klinik Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis Gambaran Pelaksanaan Penataan Dan Penaatan Lingkungan Hidup Pada Klinik Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran pengawasan pelaksanaan penataan dan penaatan lingkungan hidup pada klinik pelayanan kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
2. Mengidentifikasi gap/permasalahan terkait pelaksanaan penataan dan penaatan lingkungan hidup pada klinik pelayanan kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
3. Memberikan rekomendasi alternatif pemecahan masalah pelaksanaan penataan dan penaatan lingkungan hidup pada klinik pelayanan kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

1.3 Manfaat

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka

- a. Menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup terutama pada bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH).

- b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menentukan kebijakan program mengenai permasalahan penataan dan Penataan lingkungan hidup pada Klinik Pelayanan Kesehatan.
- c. Diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada Klinik Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Majalengka terkait pengelolaan limbah medis B3.

2. Bagi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat

- a. Menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka.
- b. Sebagai bahan referensi untuk kampus STIKes Kuningan khususnya Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat.
- c. Mendapatkan informasi yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai gambaran pelaksanaan penataan dan penataan lingkungan hidup pada klinik pelayanan kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- b. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan di STIKes Kuningan.
- c. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah kedalam kinerja magang.

- d. Mendapatkan pengetahuan baru dengan menganalisis masalah yang tepat terhadap rekomendasi alternatif pemecahan masalah.
- e. Belajar mengenal kondisi nyata dunia kerja baik dalam pemerintahan maupun perusahaan.

BAB II

DASAR HUKUM/TATA ATURAN

2.1 Regulasi Nasional

2.1.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut berisi tentang perencanaan upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai fokus utamanya.

Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tujuan dari UU lingkungan hidup ini adalah untuk memenuhi hak asasi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, UU lingkungan hidup ini juga lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat. Berikut tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu antara lain :

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas pada bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Upaya penegakan hokum bagi yang melanggar yaitu pemberian hukuman pidana penjara paling

lama 1 tahun serta denda paling banyak Rp 1.000.000.000, jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peraturan ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan non B3, data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan penerapan sanksi administratif (Peraturan Pemerintah, 2021).

Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Penerapan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan sanksi administratif.

Pengawasan dilakukan dengan cara langsung dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan/atau secara tidak langsung dengan cara penelaahan

data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau sistem informasi lingkungan hidup. Apabila penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditemukan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup data memberi rekomendasi untuk tindak lanjut penegakan hukum administratif, perdata, dan/atau pidana.

2.1.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

PermenLHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ini menjelaskan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya. Dimana limbah ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha perlu dikelola. Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan

penimbunan Limbah B3. Maka atas dasar tersebut Peraturan ini dibuat untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ini mengatur mengenai tata cara dan persyaratan penetapan status Limbah B3 diantaranya yaitu pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan Limbah, penimbunan, dumping (Pembuangan), perpindahan lintas batas Limbah B3, dan permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3.

Dalam tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam PermenLHK ini harus sesuai dan memenuhi syarat dari mulai penyimpanan hingga pengelolaan limbahnya. Penyimpanan limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar apabila limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memasukkan Limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai, dilekati simbol dan label Limbah B3. Penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan cara :

1. Menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3
2. Menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3
3. Penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3. Dalam hal ini terdapat penggunaan warna sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui karakteristik limbah tersebut diantaranya yaitu :

- a. Merah, untuk Limbah radioaktif
 - b. Kuning, untuk Limbah infeksius dan Limbah patologis
 - c. Ungu, untuk Limbah sitotoksik
 - d. Cokelat, untuk Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan Limbah farmasi
4. Pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3. Adapun pemberian simbol dan label limbah B3 pada kemasan yaitu diantaranya :
- a. Radioaktif, untuk Limbah radioaktif
 - b. Infeksius, untuk Limbah infeksius
 - c. Sitotoksik, untuk Limbah sitotoksik

2.2 Regulasi Regional

2.2.1 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Peraturan Bupati ini dibuat untuk upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka perlu melakukan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pada setiap usaha dan Iatau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (Peraturan Bupati Majalengka, 2019).

Pada Peraturan Bupati ini menjelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Sebagaimana disampaikan pada pasal 2 ayat (1) bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Pada pasal 2 ayat (3) juga dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.

BAB III

HASIL KEGIATAN MAGANG

3.1 Gambaran Umum Intansi

3.1.1 Nama Institusi dan Badan Hukum

1. Nama Institusi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2. Jenis Badan Hukum :
 - a. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
 - c. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
3. Alamat Kantor : Jalan Gerakan Koperasi No. 38 Majalengka
4. Nomor Telepon/fax : (0233) 281671.

3.1.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk tahun 2017 dan sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Ir.Hj. Nadisha Hanna Haritztin, M.M. dan dibantu oleh Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 orang Kepala Seksi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

beralamat di Jalan Gerakan Koperasi No. 38 Majalengka Telp/Faksimile (0233) 281671.

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka menyatakan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Tugas Pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan, Pengelolaan Sampah;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup, pengelolaan limbah, persampahan, kebersihan dan pertamanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang lingkungan hidup, pengelolaan limbah, persampahan, kebersihan dan pertamanan;
 - c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang lingkungan hidup, pengelolaan limbah, persampahan, kebersihan dan pertamanan;
 - d. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Majalengka

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

"Mewujudkan Lingkungan Hidup Bersih, Indah, Sejuk dan Asri (B I S A) Bersih Tanah, Air dan Udara terbebas dari pencemaran Indah Sejuk Lingkungan Visual tertata rapi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tertata proposional. Asri Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terlestarikan".

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

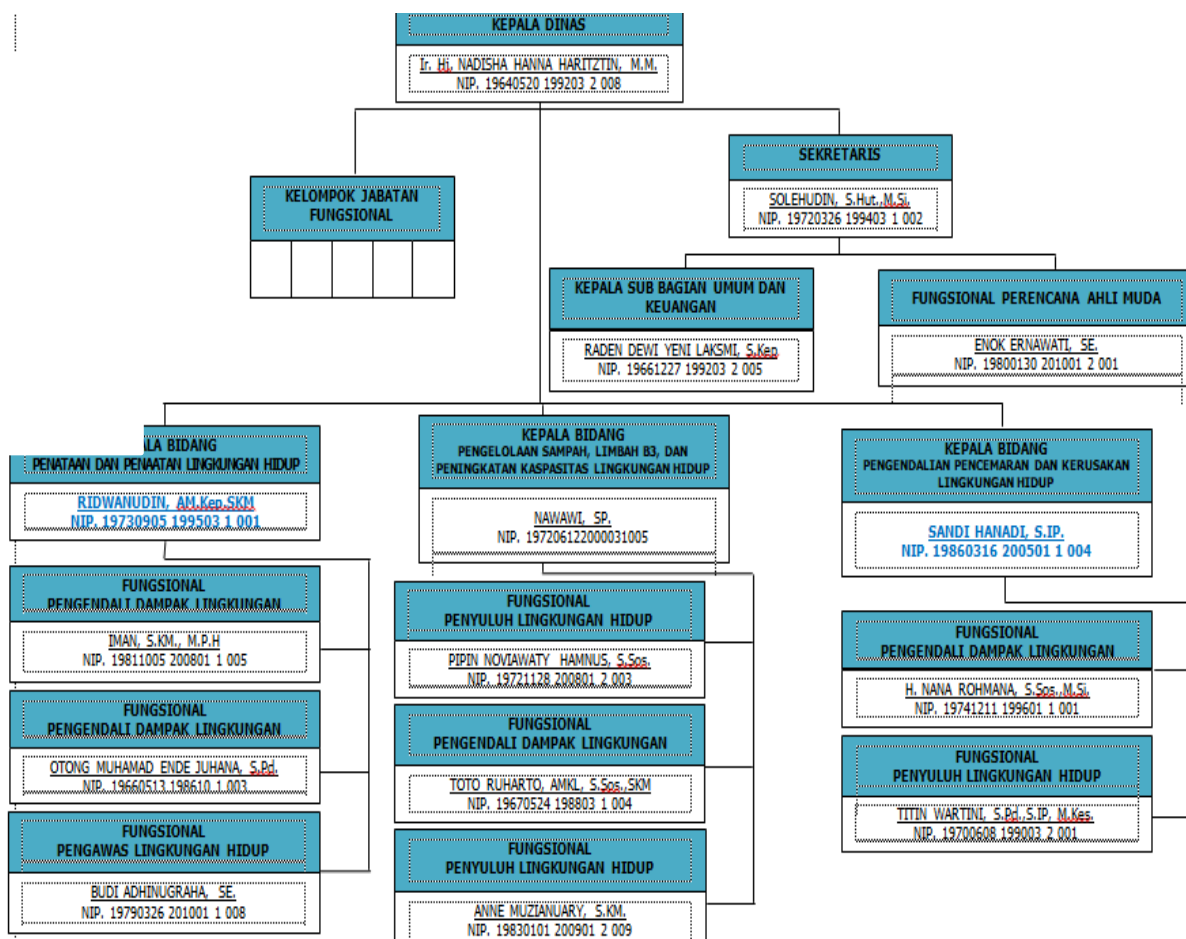
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Majalengka tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan :

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Mewujudkan tatakelola kebersihan dan pengelolaan persampahan dipermukiman kumuh.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kapasitas Kelembagaan dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;

3. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

- a. Meningkatkan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta manajemen persampahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- b. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan asri di permukiman kumuh.
- c. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

3.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

3.1.5 Data Jumlah Pegawai

Data jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, diantaranya yaitu :

Tabel 3.1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No	Unit	SD	SLTP	SLPT	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Kepala	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	-	2	7	1	-	10
3.	Bidang Penataan dan Penataan LH	-	-	1	5	1	-	7
4.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas LH	2	10	21	5	-	-	38
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	1	1	8	1	2	-	13
JUMLAH		3	11	32	18	5	-	69

Sumber : Data Sekunder DLH Majalengka, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.1 data dari bagian umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 69 orang.

3.1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, diantaranya yaitu :

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

No	Uraian	Kebutuhan	Satuan	Eksisting	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke N		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokumen Masterplan Persampahan						
1	Pembangunan TPS3R	343	Unit	2		4	2
2	Pembangunan TPS	44	Unit	2			

	Pasar						
3	Pembangunan TPS Depo	26	Unit				
4	Pembangunan TPA	2	Unit	1			
5	Arm Roll	137	Unit	7			
6	Dump Truk	10	Unit	3			
7	Bulldozer	2	Unit				1
8	Excavator	2	Unit	1			1
9	Container Sampah	73	Unit	6			
10	Gerobak Sampah Tarik	29	Unit	29			
11	Gerobak Sampah Motor	343	Unit				
13	pembinaan pra kontruksi	0	Kali				
JUMLAH		1.011		51	0	4	4
Jumlah				51	51	55	59
Persentase				5,04	5,04	5,44	5,84

Sumber : Data Sekunder DLH Majalengka, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki sarana prasarana yang terdiri dari Arm Roll, Dump Truk, Bulldozer, Excavator, Container Sampah, Gerobak Sampah Tarik, Gerobak Sampah Motor.

3.2 Ruang Lingkup Bidang Kerja

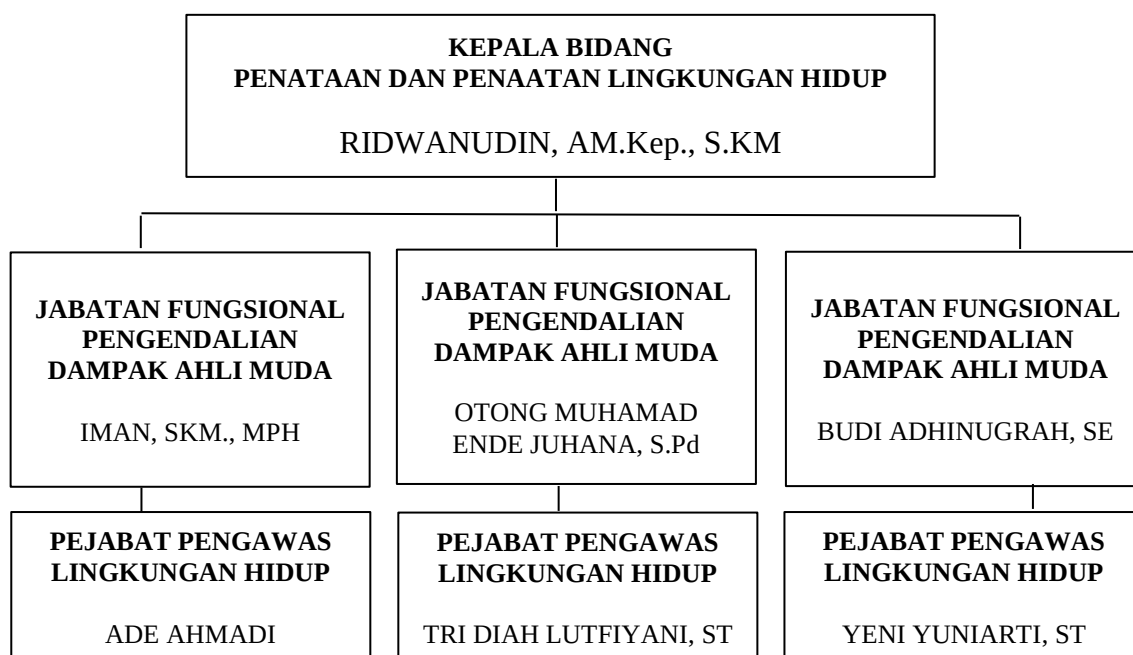
Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup terutama bidang-bidang yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

3.2.1 Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup (PPLH)

Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan mengelola kebijakan teknis di bidang penataan dan pernaatan serta penerapan instrumen pencegahan dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Berikut penjelasan terkait bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten majalengka yaitu :

3.2.1.1 Struktur Organisasi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH)



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

3.2.1.2 Tupoksi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH)

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok

Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi program kerja Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
- c. Pelaksanaan fasilitasi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan fungsi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ lingkup Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- b. Menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- c. Membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas bawahan, menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup seSuaI dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi Dokumen Lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkunganj Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

- e. Menyelenggarakan kegiatan pengarahan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- f. Menyelenggarakan penemuan pengaduan serta penyelesaian pengaduan masyarakat, menyelenggarakan penelaahan, verifikasi, rekomendasi, bimbingan teknis dan melaporkan hasil verifikasi pengaduan serta menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penanma lzm lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dalam suatu daerah kabupaten;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pengarahan tim koordinasi dan tim monitoring penegakan hukum lingkungan, menyelenggarakan penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta melaporkan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup, Sub Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sub Koordinator Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2.1.3 Program Kerja Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya pada pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berikut program kerja yang dilaksanakan yaitu :

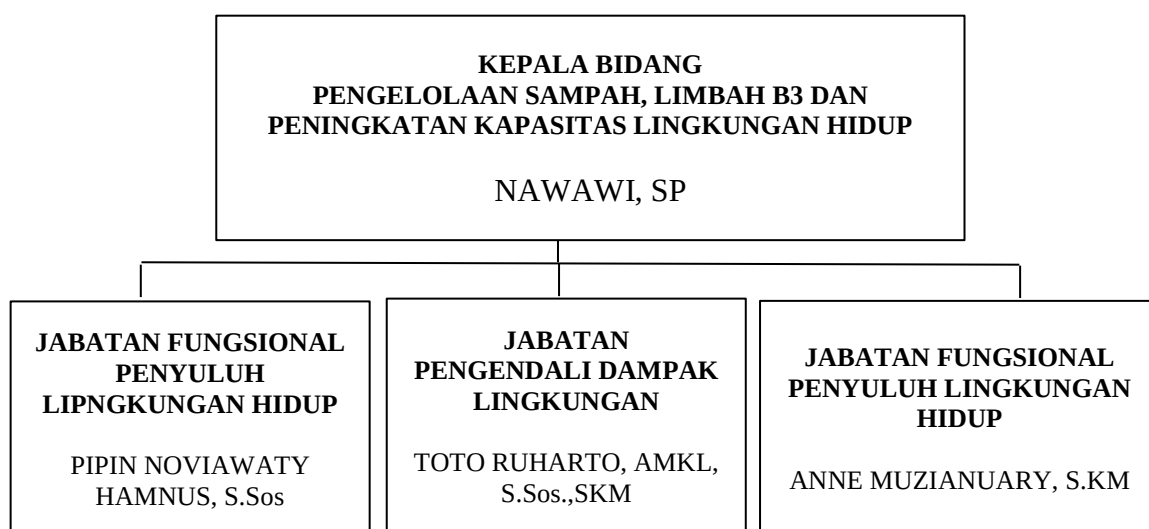
- d. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan
- e. Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup
- f. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

3.2.2 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun penjelasan terkait bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :

3.2.2.1 Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

3.2.2.2 Tupoksi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi program kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- c. Pelaksanaan fasilitas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Limbah B3 dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Limbah B3 dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- c. Membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas bawahan, menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Limbah B3 dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Merencanakan penetapan target pengurangan dan pembatasan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu dan penanganan/pengelolaan sampah serta penetapan target retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. Merencanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, IPLC (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan dan mengatur pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, mengatur lokasi dan sarana prasarana pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan perizinan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. Membagi tugas pengelolaan kebersihan jalan di kawasan perkotaan dan pasar milik Pemerintah Daerah;
- i. Menyelenggaraan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat atau komunitas yang memiliki kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Limbah B3 dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah, Sub Koordinator Bidang Limbah B3 dan Sub Koordinator Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2.2.3 Program Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai program kerja, yaitu sebagai berikut :

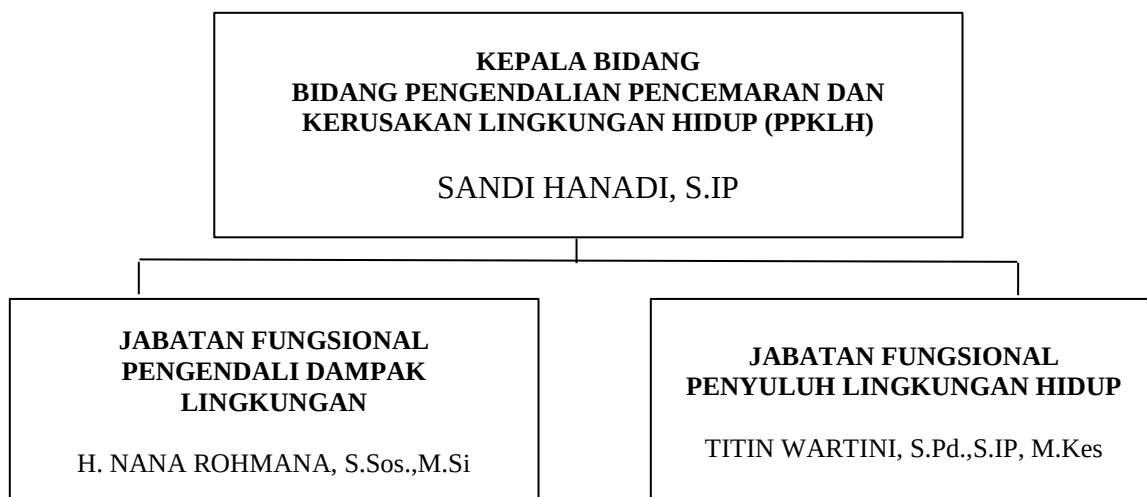
- a. Pengelolaan sampah
- b. Membina Bank Sampah
- c. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terstrubusi
- d. Pembinaan ke pengelola TPS 3 R
- e. Memberikan penyuluhan ke masyarakat mengenai pengolahan persampahan

3.2.3 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penerapannya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara

berkelanjutan. Berikut penjelasan terkait Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu :

3.2.3.1 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

3.2.3.2 Tupoksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- c. Pelaksanaan fasilitas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Merencanakan operasional urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Mengelola urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- d. Mengkoordinasikan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- e. Membagi pelaksanaan tugas urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- f. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

3.2.3.3 Program Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) mempunyai program kerja, yaitu sebagai berikut :

a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

b. SIHATISIDESA

Merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dimana aplikasi ini terintegrasi dengan desa-desa di Kabupaten Majalengka. Kemunculan aplikasi ini untuk mengenal flora dan fauna beserta ekosistemnya dalam kehidupan manusia terutama yang ada di Kabupaten Majalengka yang mempunyai keanekaragaman hayati yang khas tiap desanya. Misalnya pohon maja yang merupakan ikon bagi Kabupaten Majalengka yang dapat dihitung dengan jari keberadaannya. Dengan adanya system aplikasi ini data keanekaragaman hayati di Kabupaten Majalengka dapat teramodir dalam sebuah bank data aplikasi sehingga masyarakat bisa mengetahui baik secara online maupun offline.

c. PROKLIM

PROKLIM adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

d. Saka Kalpataru

Saka Kalpataru adalah Satuan Karya Pramuka tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan, kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pandega serta wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggungjawab dalam mengelola, menjaga, mempertahankan dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang.

e. Sekolah Adiwiyata

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.3 Laporan Kerja Selama Magang

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dimulai pada tanggal 31 Januari sampai dengan 9 Maret 2023 atau selama 28 hari kerja. Terdapat 3 mahasiswa yang menjalani program magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Adapun kegiatan yang dilakukan selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan minggu pertama

Kegiatan pada minggu pertama yang dilakukan yaitu diawali dengan pengenalan bidang dan pembagian bidang oleh Ibu Raden Dewi Yeni Laksmi selaku Kepala Subbagian Umum (KASUBAG). Pada kegiatan ini mahasiswa dibagi 3 bidang yaitu Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH). Masing-masing mahasiswa diberi pengarahan dari setiap bidang dan pengarahan dari ibu Titin Wartini selaku pembimbing lapangan. Adapun kegiatan lain yang dilakukan oleh Mahasiswa yaitu sebagai berikut :

- a. Pengenalan sarana transportasi pengangkutan sampah.
- b. Kunjungan ke TPA Heuleut Kabupaten Majalengka.
- c. Melakukan pengecekan ruang terbuka hijau dengan bidang pertamanan.

- d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyatama ke SMA 1 Kadipaten Mengikuti program lingkungan jumat bersih dengan beberapa instansi.

2. Kegiatan minggu kedua

Kegiatan pada minggu kedua ini mahasiswa banyak melakukan kegiatan, dalam pelaksanaannya mahasiswa secara fleksibel membantu dan bekerja pada setiap bidang. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pembelanjaan peralatan untuk kebutuhan taman di bidang pertamanan dengan Anggaran Rincian Biaya (RAB) yang telah dibuat.
- b. Mahasiswa membuat surat perizinan kegiatan usaha, dan melakukan proses input data di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait perizinan kegiatan usaha
- c. Mahasiswa melakukan proses input data terkait perizinan kegiatan usaha, dan melakukan pemahaman terkait regulasi di bidang kerja kesehatan lingkungan
- d. Mengikuti kegiatan Saresehan Pengelolaan Bank Sampah Di Kabupaten Majalengka Dalam Rangkaian Kegiatan HPSN Tahun 2023
- e. Melakukan pengecekan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di Alun-alun Majalengka dengan bidang pertamanan, serta melakukan survey keberadaan jentik di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang bertujuan untuk menambah keterampilan dan mengetahui kepadatan jentik nyamuk.

3. Kegiatan minggu ketiga

Kegiatan pada minggu ketiga ini mahasiswa juga banyak melakukan kegiatan, baik kegiatan diluar lapangan ataupun kegiatan fungsional. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu penyusunan surat untuk kegiatan Hari Pengolahan Sampah Nasional (HPSN), dan melakukan koordinasi terkait laporan dengan bidang masing-masing.
- b. Mengikuti rapat koordinasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- c. Melakukan Inspeksi Sanitasi (IS) Pasar, dan mengikuti program Operasi Bersih (OPSIH) di Pasar Kadipaten dengan beberapa instansi. Setelah itu mahasiswa melakukan kunjungan ke TPS 3R LKM Damar Kelurahan Majalengka Kulon.
- d. Mahasiswa melakukan pembuatan jadwal pelaporan kegiatan di bidang persampahan, serta melakukan proses input data terkait perizinan kegiatan usaha.

4. Kegiatan minggu keempat

Pada minggu keempat ini Mahasiswa banyak melakukan kegiatan diluar lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu persiapan pelaksanaan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

- b. Mengikuti pelaksanaan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dilaksanakan di Taman Bunga Raharja.
 - c. Melakukan pengawasan ke Klinik Pratama Pradipta, Kaila, dan Sukamandi dengan bidang PPLH, dimana pada kegiatan ini mahasiswa melakukan pengawasan pada pengelolaan limbah dan dokumen lingkungan pada beberapa klinik.
 - d. Melakukan observasi ke TPS, TPS 3R, dan TPA Heuleut Kabupaten Majalengka.
 - e. Melakukan pendaftaran perizinan kegiatan usaha pada website OSS.
5. Kegiatan minggu kelima

Pada minggu kelima ini Mahasiswa banyak melakukan, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan Inspeksi Sanitasi (IS) Tempat-tempat Umum (TTU) di Alun-alun Majalengka.
- b. Mengikuti rapat kunjungan lapangan pansus DPRD Kabupaten Majalengka, dengan materi sosialisasi raperda tentang pengelolaan sampah.
- c. Membantu mencatat surat masuk dan keluar pada bidang pengelolaan sampah, serta membantu membuat laporan pengawasan di bidang PPLH.
- d. Mengumpulkan data terkait bidang pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah di TPA, program kerja, pedoman kerja, SOP, dan TPS 3R.
- e. Melakukan diskusi terkait laporan magang dan mengerjakan laporan magang.

6. Kegiatan minggu keenam

Pada minggu terakhir ini mahasiswa melakukan kontribusi dengan pembuatan inovasi sesuai permasalahan yang telah ditemukan, inovasi yang dibuat yaitu berupa poster. Selain itu mahasiswa juga melakukan kegiatan yang dibutuhkan untuk laporan magang berupa konsultasi laporan magang dengan pembimbing lapangan. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu terkait persiapan penutupan yang akan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2023.

3.4 Identifikasi Permasalahan Di Lingkup Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH)

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) melaksanakan kebijakan teknis pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) membawahi beberapa seksi yaitu Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup dan Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Identifikasi permasalahan di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu didapatkan dari seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup saat survey lapangan. Berikut penjelasan terkait seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup :

3.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan yang diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

SOP Pengawasan Lingkungan Hidup ini dibuat sebagai acuan pengawasan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan fasilitas-fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan evaluasi administrasi pengelolaan lingkungan hidup secara langsung di lapangan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Sebelum survey lapangan pada Klinik pelayanan kesehatan di wilayah kerja DLH seksi Pengawasan melakukan SOP sesuai ketentuan yang berlaku, adapun SOP tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Inventarisasi data perusahaan

Pada tahap ini seksi pengawasan menyiapkan dokumen perusahaan yang menjadi objek pengawasan.

b. Persiapan administrasi pengawasan

Dalam tahap ini seksi pengawasan menyiapkan dokumen berupa Surat Perintah Tugas (SPT) yang akan diberikan pada suatu kegiatan/usaha yang akan dilakukan pengawasan. Selain itu pada tahap ini juga seksi pengawasan menyiapkan form berita acara yang akan di isi saat observasi pengawasan.

c. Pertemuan pendahuluan

Pada tahap ini seksi pengawasan melakukan pertemuan pendahuluan dengan pihak kegiatan/usaha dengan memberikan penjelasan terkait tujuan dan objek pengawasan.

d. Survey lapangan

Dalam tahap inilah seksi pengawasan melakukan survey lapangan langsung ke pihak kegiatan/usaha. Kegiatan yang dilakukan saat survey lapangan yaitu meliputi pengawasan pada pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah cair, dan pengelolaan udara. Adapun kelengkapan yang diperlukan pada tahap ini yaitu APD, kamera, buku catatan dan form observasi.

e. Evaluasi dokumen

Pada tahap ini seksi pengawasan melakukan evaluasi dokumen dan perizinan yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun dokumen lingkungan yang di evaluasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
- 2) Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
- 3) Izin PPLH yang dimiliki Laporan
- 4) Pengelolaan Limbah B3

f. Berita acara

Pada tahap berita acara ini tim pengawas akan membacakan hasil dari observasi pengawasan yang telah dilakukan. Setelah itu pada berita acara ini ditandatangani oleh tim pengawas dan pihak kegiatan/usaha.

g. Laporan ke pimpinan

Hasil laporan pengawasan pada tahap ini akan di koreksi oleh staff atau tim pengawas dan selanjutnya di setuju oleh pimpimnan. Untuk hasil pengawasan yang tidak memerlukan pulbaket, langsung diberikan sanksi.

h. Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)

Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menelaah atau klarifikasi awal pada suatu permasalahan yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan atau tidaknya proses pemeriksaan tindak lanjut. Secara garis besar Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) merupakan rekomendasi pimpinan berupa dokumen terkait permasalahan dari hasil observasi pengawasan.

i. Sanksi

Pada tahap ini setelah dilakukannya Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terkait permasalahan dari hasil observasi pengawasan, maka pimpinan akan memberikan sanksi pada suatu kegiatan/usaha jika memiliki gap permasalahan saat survey lapangan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan pada suatu kegiatan/usaha jika terus melanggar yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Teguran Tertulis; dan/atau
- 2) Paksaan Pemerintah; dan/atau
- 3) Rekomendasi Pembekuan Izin Lingkungan; dan/ atau
- 4) Rekomendasi Pencabutan Izin Lingkungan; dan/ atau
- 5) Rekomendasi Sanksi Pidana

j. Arsip

Tahap terakhir yaitu arsip, dimana pada tahap ini semua dokumen awal kegiatan pengawasan baik sebelum ataupun sesudah survey lapangan diarsipkan, yang bertujuan untuk sumber informasi pada masa yang akan datang jika diperlukan.

3.4.2 Pedoman Kerja Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pedoman kerja pada seksi Pengawasan bidang PPLH pada Klinik pelayanan di wilayah kerja DLH Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berpedoman pada SOP Pengawasan Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016. SOP ini dibuat sebagai pedoman bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sehingga dapat diperoleh data dan fakta yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

3.4.3 Identifikasi Permasalahan Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan saat survey lapangan dengan seksi Pengawasan bidang PPLH pada beberapa Klinik di Kabupaten Majalengka, diperoleh beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan regulasi, terutama

dalam program pengelolaan limbah padat medis atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Adapun penjelasan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan

Regulasi	Hasil Observasi Pengamatan	Gap/Permasalahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Masih adanya Klinik pelayanan kesehatan yang sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat yaitu sebagai berikut : 1. Masih ada Klinik yang melakukan pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis pada wadah penampung limbah 2. Tidak adanya simbol/label dan perbedaan warna sesuai dengan kategori limbah medis pada tempat penampungan limbah medis padat B3 3. Pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat simbol B3 dan tidak adanya lembar <i>logbook</i>	PermenLHK RI No 6 Tahun 2021 menjelaskan terkait Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yaitu sebagai berikut : 1. Penyimpanan dan pemilahan limbah padat harus dipilah berdasarkan limbah non medis dan medis. Selain itu pemilahan limbah medis juga dilakukan pemilahan sesuai kategori 2. Standar Penyimpanan Limbah B3 dilengkapi dengan simbol/label Limbah B3, dan pada tempat penyimpanan menggunakan warna sesuai karakteristik limbah B3

		3. Pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>) harus terdapat logbook atau pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan
--	--	---

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan atau gap antara pedoman/tata aturan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah di beberapa Klinik Kabupaten Majalengka. Secara garis besar permasalahan tersebut yaitu terkait sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat, seperti terdapat pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis pada wadah penampung limbah. Pecampuran antara limbah medis dan limbah non medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas tempat penampungan yang kurang memadai. Jumlah tempat penampungan pada satu ruangan hanya tersedia satu tempat penampungan, sehingga petugas pun melakukan pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis. Hasil identifikasi masalah yang ditemukan pada suatu klinik yaitu seperti terdapat limbah medis berupa bekas ampule yang dicampurkan pembuangannya pada tempat penampungan limbah non medis seperti kertas bekas dan sebagainya.

Gap/permasalahan lain yang ditemukan pada klinik di Kabupaten Majalengka yaitu tidak adanya label dan perbedaan warna yang sesuai dengan

kategori limbah medis pada tempat penampungan, serta pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat simbol B3 dan tidak adanya lembar *logbook*. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya SDM kesling pada klinik tersebut, sehingga pengelolaan limbah B3 kurang diperhatikan. Hasil identifikasi masalah yang ditemukan seperti tempat penampungan tidak menggunakan label dan warna sesuai karakteristik sehingga terjadi pencampuran antara limbah medis dan non medis. Pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat simbol B3 dan tidak adanya lembar *logbook*, sehingga petugas pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mengetahui kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada TPS.

3.5 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam penyelesaian alternatif pemecahan masalah ketidakpatuhan dalam sistem pengelolaan limbah B3 medis di Klinik pelayanan kesehatan Kabupaten Majalengka yaitu dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi yang lebih terhadap sistem pengelolaan limbah B3 medis di pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PermenLHK RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Pembinaan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh tim pengawasan Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, diantaranya yaitu :

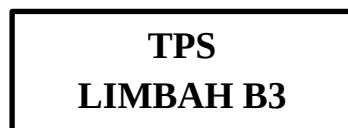
1. Kegiatan pembinaan kepada petugas Kesling di Klinik terkait dapat dilakukan saat kegiatan evaluasi lapangan yaitu dengan diberikannya pengarahan terkait pengelolaan limbah B3 medis yang baik dan benar.
2. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan 2 sampai 3 kali dalam setahun pada setiap petugas Kesling di Klinik Kabupaten Majalengka, yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas terutama dalam pengelolaan limbah B3 medis yang baik dan benar. Adapun sosialisasi yang dapat diberikan pada Klinik pelayanan kesehatan terkait yaitu sebagai berikut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021) :
 - a. Klinik terkait dapat melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk wadah penampungan limbah B3 dari sumbernya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya lagi pencampuran antara limbah medis padat dan non medis pada wadah penampungan jika sarana dan prasarana memadai.
 - b. Melakukan pemberian label pada wadah penampungan limbah medis B3 yang bertujuan untuk pemilahan limbah berdasarkan jenis limbah dari sumbernya. Berikut contoh label yang dapat diberikan :



c. Melakukan penggunaan warna sesuai karakteristik pada tempat penyimpanan atau penampungan limbah yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik pada limbah tersebut. Sesuai PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, warna yang digunakan yaitu sebagai diantaranya :

- 1.) Merah, untuk Limbah radioaktif
- 2.) Kuning, untuk Limbah infeksius dan Limbah patologis
- 3.) Ungu, untuk Limbah sitotoksik
- 4.) Cokelat, untuk Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan Limbah farmasi

d. Klinik terkait juga dapat melakukan pemberian label pada TPS limbah B3, untuk menghindari dampak terhadap pasien ataupun warga sekitar agar tidak berada di dekat TPS tersebut. Berikut contoh label yang dapat diberikan :



e. Dalam TPS Limbah B3 klinik terkait dapat menambahkan lembar *logbook* yang bertujuan untuk mencatat kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan setelah pengawasan lapangan selama 14 hari kerja yaitu dengan monitoring secara langsung ataupun tidak langsung. Monitoring tidak langsung dilakukan dengan cara pengecekan data atau laporan yang telah diberikan kepada DLH Kabupaten

Majalengka oleh klinik terkait, sedangkan monitoring langsung dilakukan dengan observasi secara langsung untuk pengecekan pengelolaan limbah B3 medisnya pada klinik terkait.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis pengawasan terkait pelaksanaan penataan dan penataan lingkungan hidup pada Klinik pelayanan kesehatan, yang dilakukan oleh seksi pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan SOP dan pedoman kerja.
2. Berdasarkan hasil analisis terdapat gap/permasalahan yang ditemui selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu masih adanya Klinik pelayanan kesehatan yang sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat, dimana masih ada Klinik yang melakukan pencampuran antara limbah medis dan limbah non medis pada wadah penampung limbah. Permasalahan lain yang ditemui yaitu mengenai tidak adanya simbol/label dan perbedaan warna yang sesuai dengan kategori limbah medis pada tempat penampungan limbah B3 medis padat, selain itu pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat symbol B3 dan tidak adanya lembar *logbook* pada TPS.
3. Rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam penyelesaian alternatif pemecahan masalah ketidakpatuhan dalam sistem pengelolaan limbah B3 di Klinik pelayanan kesehatan Kabupaten Majalengka yaitu dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, dan

monitoring evaluasi yang lebih terhadap sistem pengelolaan limbah B3 medis di pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PermenLHK RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

4.2 Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka diharapkan agar selalu melakukan pembinaan, sosialisasi dan monitoring evaluasi pada Klinik pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka terutama dalam program pengelolaan limbah B3 medis.

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

- a. Program studi diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk program studi kesehatan masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat dijadikan pengembangan keilmuan mahasiswa di ilmu kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan mengenai pelaksanaan penataan dan penataan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, R. (2018) *Pengelolaan Limbah Medis, Global Shadows: Africa In The Neoliberal World Order*.
- Bullah, N. (2020) 'Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat) Pendahuluan Perkembangan Masyarakat Indonesia Sekarang Dalam Kehidupan Se', 4(32), Pp. 127–137.
- Chedli, R. B. H. *Et Al.* (2020) 'Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang- Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan', *Chilean Journal Of Agricultural Research*, 10(1), Pp. 1–17. Available At: <http://Dx.Doi.Org/10.1038/S41598-019-52547-1>
<https://Doi.Org/10.1016/J.Envexpbot.2020.104309>
<https://Doi.Org/10.1007/S10722-020-00946-Z>
<https://Doi.Org/10.1016/J.Sajb.2020.04.020>
<https://Doi.Org/10.1080/11263504.2020.1756975>
<https://Doi.Org/10.1>
- Ikhtiar, M. (2017) *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta. EDC.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2016) 'S.O.P Pemawasan Penaatan Perizinan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 13(1), Pp. 104–116.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2018) *Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Dan Limbah Non B3*.
- Peraturan Bupati Majalengka (2019) *Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (2021) *Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*.
- Peraturan Pemerintah (2021) *Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Putri, A. H. (2018) 'Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup', *Krtha Bhayangkara*, 12(1), Pp. 78–90. Doi: 10.31599/Krtha.V12i1.31.
- Ronald T, Jootje M.L. Umboh, W. B. S. J. (2018) 'Pengelolaan Limbah Medis

Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku Pada Tahun 2018', 7(5).

Suhariono (2020) *Manajemen Limbah B3 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Cantika Afrilliani
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 18 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
No.HP : 089643520092
Email : cantikafrillia26@gmail.com
Alamat : Dusun Palembang Desa Cirahayu Kecamatan
Luragung Kabupaten Kuningan
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Peminatan : Kesehatan Lingkungan (Kesling)

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006 – 2012 : SDN 1 Cirahayu
Tahun 2012 – 2015 : SMPN 1 Luragung
Tahun 2015 – 2018 : SMAN 1 Luragung
Tahun 2019 – Sekarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan

Lampiran 2 Surat Ijin Magang dari Dinas Lingkungan Hidup Majalengka



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Majalengka 45411
 Telepon/Faksimile (0233) 281671. E-mail: dlhmajalengka671@gmail.com

Majalengka, 28 Desember 2022

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

TU 00.01/415 / Sekre
Biasa
-
Pemberitahuan Ijin Magang

Kepada
Yth **Ketua STIKKU Kuningan**
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKU) nomor: B 215/K-STIKKU/X/2022.

Bersama ini kami sampaikan, pada prinsipnya kami menerima permohonan tersebut, dengan pelaksanaan pada tanggal 31 Januari s/d 10 Maret 2023 atas nama, **Cantika Afriliani, Shima Munikasifah dan Eva Rahmayanti** dalam peminatan **Kesehatan Lingkungan** pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIS

RON FHUDI S. Hut., M.Si
 NIP. 19720326 199403 1002

Lampiran 3 Sertifikat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38, Majalengka 45411, Telepon (0233) 281671, Faksimile (0233) 281671
 E-mail : bplh_mjl@yahoo.co.id/dlhmajalengka671@gmail.com

Sertifikat

MAGANG
 Nomor : 423.4/117.Sekre/IV/DLH

Diberikan Kepada :

Nama Mahasiswa	: CANTIKA AFRILLIANI
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: CMR0190006
Tempat, tanggal lahir	: KUNINGAN, 18 APRIL 2000
Prodi/Jurusan	: KESEHATAN MASYARAKAT
Nama Perguruan Tinggi	: SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Magang mulai dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023 di tempat kami.

Mahasiswa tersebut dinyatakan telah menyelesaikan seluruh Program Magang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dan memiliki nilai keahlian sebagaimana yang tercantum didalam daftar nilai yang tertera dibalik sertifikat ini.

Majalengka, 01 April 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. H. NADISHA HANNA HARITZTIN, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640520 199203 2 008

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Magang



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Gerakan Koperasi No. 38 Majalengka 45411
 Telepon/Faksimile (0233) 281671 E-mail: dlh@majalengka671@gmail.com

SURAT KETERANGAN Nomor 100.11/84 /Sekre

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama	Solehudin S Hut. M Si
b. Jabatan	Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama	Cantika Afrilliani
b. NIM	CMRO190006
c. Tempat tanggal Lahir	Kuningan, 18 April 2000
d. Maksud	Telah Melaksanakan Tugas Magang bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat (S1) Tingkat VI Semester VII, Kelas Reguler yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d 9 Maret 2023
e. Sekolah Asal	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diperlukan seperlunya

Majalengka, 16 Maret 2023
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MAJALENGKA
 SEKRETARIS

SOLEHUDIN S. Hut. M. Si
 NIP. 19720326 199403 1002

Lampiran 5 Lembar Kerja Harian Kegiatan Magang

LEMBAR KERJA HARIAN KEGIATAN MAGANG

Judul Magang : Gambaran Pelaksanaan Penataan dan Perawatan Lingkungan Hidup Pada Klinik Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Bidang/ Bagian : Penataan dan Perawatan Lingkungan Hidup (PPLH)

Institusi Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Deskripsi Kegiatan	Tujuan	Paraf Pembimbing
1.	Selasa 31/1/2023	07.30 – S.d/Selesai	- Apel pagi - Perkenalan bidang - Pembagian bidang - Pengarahan dari setiap bidang	Untuk mengetahui lingkup bidang kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	
2.	Rabu 1/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	- Pengenalan sarana transportasi pengangkutan sampah - Kunjungan ke TPA Heuleut Kabupaten Majalengka	Untuk observasi dan mengetahui terkait pengelolaan serta kondisi di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka	
3.	Kamis 2/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	- Melakukan pengecekan ruang terbuka hijau dengan bidang pertamanan - Melakukan sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata ke SMA 1 Kadipaten	- Sebagai pengenalan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majalengka - Untuk melakukan pembinaan dan observasi yang akan dilaksanakan kepada sekolah Adiwiyata	

4.	Jumat 3/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengikuti program lingkungan jumat bersih dengan beberapa instansi	Untuk menumbuhkan rasa pentingnya kebersihan lingkungan	
5.	Senin 6/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan pembelanjaan peralatan untuk kebutuhan taman di bidang pertamanan	Untuk menambah pengetahuan dan informasi baru terkait kebutuhan taman di bidang pertamanan	
6.	Selasa 7/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	- Membuat surat perizinan kegiatan usaha - Melakukan proses input data di bidang Penataan dan Perawatan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait perizinan kegiatan usaha	Untuk membangun keterampilan dalam pengolahan data	
7.	Rabu 8/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	- Melakukan proses input data terkait perizinan kegiatan usaha - Melakukan pemahaman terkait regulasi di bidang kerja kesehatan lingkungan	Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan data	
8.	Kamis 9/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengikuti kegiatan Saresehan Pengelolaan Bank Sampah Di Kabupaten Majalengka Dalam Rangkaian Kegiatan HPSN Tahun 2023	Untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait pemecahan masalah sampah di Kabupaten Majalengka	
9.	Jumat 10/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	- Melakukan pengecekan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di Alun-alun Majalengka dengan bidang pertamanan - Melakukan survey keberadaan jentik	- Untuk pemantauan proses penataan di RTH - Untuk melatih keterampilan serta untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk	

10.	Senin 13/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Membantu penyusunan surat untuk kegiatan Hari Pengolahan Sampah Nasional (HPSN) Melakukan koordinasi terkait laporan dengan bidang masing-masing	Untuk keterampilan dalam pengolahan data Untuk mengetahui terkait isu yang akan dibuat laporan	
11.	Selasa 14/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengikuti rapat koordinasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023	Untuk menambah pengetahuan terkait dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup	
12.	Rabu 15/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan Inspeksi Sanitasi (IS) Pasar	Untuk menambah keterampilan khusus di bidang ilmu kesehatan lingkungan	
13.	Kamis 16/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengikuti program Operasi Bersih (OPSIH) di Pasar Kadipaten dengan beberapa instansi Kunjungan ke TPS 3R LKM Damar Kelurahan Majalengka Kulon	Untuk menumbuhkan rasa pentingnya kebersihan lingkungan Untuk mengetahui proses pengelolaan sampah di TPS 3R LKM Damar Kelurahan Majalengka Kulon	
14.	Jumat 17/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan pembuatan jadwal pelaporan kegiatan di bidang persampahan Melakukan proses input data terkait perizinan kegiatan usaha	Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu meningkatkan keterampilan dalam pengolahan data	

15.	Senin 20/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Membantu persiapan pelaksanaan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Untuk membantu perencanaan kegiatan pada pelaksanaan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	
16.	Selasa 21/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengikuti pelaksanaan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dilaksanakan di Taman Bunga Raharja	Untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	
17.	Rabu 22/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan pengawasan ke Klinik Pratama Pradipta, Kaila, dan Sukamandi dengan bidang PPLH	Untuk mengetahui dan menilai suatu klinik terhadap penataan dan pentaatan lingkungan hidup	
18.	Kamis 23/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan observasi ke TPS, TPS 3R, dan TPA Heuleut Kabupaten Majalengka	Untuk meninjau kondisi dan mengetahui pengelolaan di TPS, TPS 3R, dan TPA Heuleut Kabupaten Majalengka	
19.	Jumat 24/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan pendaftaran perizinan kegiatan usaha pada website OSS	Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu meningkatkan keterampilan dalam pengolahan data	
20.	Senin 27/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan Inspeksi Sanitasi (IS) Tempat-tempat Umum (TTU) di Alun-alun Majalengka	Untuk menambah keterampilan khusus di bidang ilmu kesehatan lingkungan	
21.	Selasa 28/2/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengikuti rapat kunjungan lapangan pansus DPRD Kabupaten Majalengka, dengan materi sosialisasi raperda tentang pengelolaan sampah	Untuk menambah pengetahuan wawasan terkait pengelolaan sampah	

22.	Rabu 1/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Membantu mencatat surat masuk dan keluar pada bidang pengelolaan sampah Membantu membuat laporan pengawasan di bidang PPLH	Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam pengolahan data	
23.	Kamis 2/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Mengumpulkan data terkait bidang pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah di TPA, program kerja, pedoman kerja, SOP, dan TPS 3R	Untuk mengetahui data terkait pengelolaan sampah	
24.	Jumat 3/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan diskusi terkait laporan magang Mengerjakan laporan magang	Untuk mengetahui permasalahan yang diambil dalam laporan magang, serta untuk menyelesaikan laporan magang	
25.	Senin 6/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan koordinasi dan diskusi dengan pembimbing lapangan terkait penutupan magang Melakukan penyaringan <i>ecoenzym</i>	Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan	
26.	Selasa 7/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan bimbingan laporan magang dengan pembimbing lapangan Mengerjakan laporan magang	Untuk mengetahui permasalahan yang diambil dalam laporan magang, serta untuk menyelesaikan laporan magang	
27.	Rabu 8/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Melakukan Inspeksi Sanitasi TTU di Pusat Perbelanjaan Yogya Green Mengerjakan laporan magang	Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan Untuk menyelesaikan laporan magang	
28.	Kamis 9/3/2023	07.30 – S.d/Selesai	Penutupan	Penyerahan plakat dan pemberian bingkisan kenang-kenangan	

Lampiran 6 Form Isian Lembar Tilik Kesehatan Lingkungan

Lembar Inspeksi Sanitasi TTU di Alun-Alun Majalengka

PENILAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN (INSPEKSI SANITASI TEMPAT WISATA UMUM)

1. Nama Tempat Umum : Alun-alun Majalengka
2. Alamat : Majalengka
3. Nama Pengelola :
4. Tanggal Pemeriksaan : 27 - 02 - 2023
5. Petunjuk Pengisian :
 - a. Beri tanda $\checkmark$ pada kotak $\square$ (kolom 4, dan lingkari nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
 - b. Skore (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
 - c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0.

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A. UMUM					
1.	Lingkungan	8	☒ Bersih	4	4
			☐ Tidak terdapat genangan air	3	3
			☐ Air limbah mengalir dengan lancar	3	3
B. FASILITAS SANITASI					
1.	Air Bersih	16	☐ Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			☐ Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			☐ Tersedia kran umum dalam jumlah yang cukup (min 1 buah kran untuk radius 20m)	3	3

2.	Toilet Umum	16	☐ Toilet dihubungkan dengan saluran air kotor kota atau setic tank	2	2
			☐ Jumlah toilet sbb : untuk setiap 80 pengunjung wanita 1 buah jamban. Untuk setiap 100 pengunjung pria 1 buah jamban.	2	2
			☐ Toilet pria terpisah dengan toilet wanita	2	2
3.	Pembuangan Air Limbah	16	☐ Dilakukan pengolahan sendiri atau pengolahan perkotaan	5	5
			☐ Disalurkan melalui saluran tertutup, kedap air, dan lancar	5	5
4.	Pembuangan Sampah	14	☐ Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup (min 1 buah tempat sampah untuk setiap radius 20m)	3	2
			☐ Kuat, tahan karat, kedap air, permukaan halus dan rata, berpenutup	3	2
			☐ Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	2
			☐ Pengangkutan sampah dari TPS min 3 hari sekali	2	2
C. LAIN-LAIN					
1.	Sarana	12	☐ Terdapat tanda-tanda sanitasi	6	5

	Penyuluhan		(slogan, poster, dll)		
			☐ Tersedia alat pengeras suara untuk memberikan penerangan/penyuluhan	4	-
2.	Sarana/ Fasilitas Kesehatan	12	☐ Tersedia poliklinik/balai pengobatan	6	6
			☐ Tersedia min satu kotak P3K yang berisi obat-obatan sederhana	4	-
3.	Alat Pemadam Kebakaran	8	☐ Tersedianya alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik dan mudah dijangkau	6	5

Lembar Inspeksi Sanitasi TTU di Pasar Kadipaten

PASAR

Pasar : adalah suatu tempat tertentu, bertemunya antara penjual dengan pembeli termasuk fasilitasnya dimana penjual dapat memperagakan barang dagangannya dengan membayar retribusi.
 Nama Pasar : Pasar Kadipaten
 Alamat : Kadipaten
 Pengelola : Dinas perdagangan

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	SKOR
A	LETAK ☒ Sesuai dengan tata kota (V) (8) ☒ Berjarak tidak kurang dari 500 m dari tempat pembuangan akhir (B) sampah	10	8	80
B	BANGUNAN PASAR 1. Umum ☒ Susunan bangunan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan arus orang lancar (V) (3) ☒ Bangunan untuk keperluan tertentu seperti tempat penjualan daging, restoran, potong rambut, dan lain-lain harus mengelompok tidak campur-campur (V) (1) ☒ Konstruksi bangunan tidak boleh ada sudut-sudut mati yang menyulitkan pembersihannya, juga harus anti tikus (rat proof) (3) ☒ Konstruksi bangunan tidak banyak tiang sehingga orang dapat leluasa pandangnya dan tidak mengganggu pandangan pasar (V) (5) ☒ Lantai bangunan terbuat dari bahan-bahan tahan lama, kedap air, dan tidak retak-retak maupun licin (V) (2) ☒ Permukaan bangunan tempat penjualan harus halus, sedikit miring, dan lebih tinggi dari lantai (V) (3) ☒ Setiap bangunan harus cukup penghawaan dan pencahayaan 10 15 Le (V) 3 ☒ Pada sekeliling bangunan dibuat saluran pembuangan air kotor air hujan (V) 3	25	3 1 3 5 4 3 3 3	75 25 75 1,25 100 75 75 75
	2. Khusus (V) Bila di dalam pasar terdapat ruang-ruang khusus untuk restoran-warung makan dan pemangkas rambut, maka berlaku persyaratan minimal hygiene dan sanitasi untuk tempat-tempat kegiatan tersebut, demikian juga tempat penjualan daging dan ikan segar		2	50
C	FASILITAS SANITASI ☒ Penyediaan air bersih (V) Tersedia air bersih yang cukup sesuai dengan kebutuhan (5) 2. Jamban dan Urinoir (V) a. Jamban memakai type leher angsa (2) b. Jamban pria harus terpisah dari jamban wanita. (1) c. Jumlah jamban yang diperhitungkan sebagai berikut : - Untuk setiap 40 pedagang wanita 1 buah jamban (1) - Untuk setiap 60 pedagang pria diperlukan 1 buah jamban a. Jumlah urinoir diperhitungkan untuk setiap 60 pengunjung pria diperlukan 1 buah urinoir (pada suatu saat) (1) b. Jamban dan urinoir dapat dihubungkan dengan saluran air kotor kota yang tertutup, maupun septic tank (2) 3. Tempat sampah (V) ☒ Tersedia kotak sampah dan bak penampungan sampah yang tertutup rapat, kedap air, mudah diangkat, jumlah dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan 4 ☒ Bak penampungan sampah yang sebelum diangkat dipanaskan mempunyai volume yang cukup, sebesar dua kali lebih besar dari volume rata-rata produksi sampah setiap hari 4 ☒ Pengangkutan sampah harus dilakukan pada jam-jam tertentu sehabis pasaran paling sedikit 1x sehari 4	25	5 2 1 1 1 2 4 4 4 1	1,25 50 25 25 25 50 100 100 100 25

	4. Saluran pembuangan air kotor (V) Saluran pembuangan air kotor yang menghubungkan saluran-saluran air kotor dan bangunan – bangunan pasar ke saluran air kotor kota harus cukup besar dan bila tertutup harus dilengkapi dengan saringan penahan sampah. (1)			
D	PERALATAN ☒ Alat Pembersih (V) 5 2. Kotak P3K (V) Tersedia peti P3K, minimal 1 buah yang berisi lengkap dengan obat-obatan pokok Untuk P3K (1) 3. Alat Pemadam Kebakaran (V) Tersedia alat pemadam kebakaran yang dapat dilihat dan dicapai dengan mudah oleh umum, pada alat ini harus terdapat cara penggunaannya. (2) 4. Alat Pengeras Suara (V) Terdapat alat pengeras suara yang dapat dipergunakan untuk memberikan peringatan kebersihan sanitasi pada waktu-waktu tertentu (1)	15	5 1 2 1	75 75 30 15
E	KARYAWAN (V) 1. Semua karyawan harus mempunyai sertifikat kesehatan dari Dinkes yang masih berlaku 2. Karyawan harus dilengkapi dengan pakaian kerja	5	3 3	15 15
F	LAIN-LAIN (V) Penanggung jawab pasar berkewajiban selalu menjaga kebersihan pasar secara menyeluruh, pembuangan sampah setiap hari dan pendisinfeksi	10	5	50
	NILAI MAKSIMAL			1.675

KRITERIA:
 Memenuhi Syarat : 1125 - 1875 (1675)
 Tidak Memenuhi syarat : < 1125

PETUGAS

(Signature)
 Carissa Eva Shima

Inspeksi Sanitasi TTU di Pusat Perbelanjaan Yogya Grand

PUSAT PERBELANJAAN

Yang dimaksud dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu tempat dimana orang banyak/umum datang untuk berbelanja, dimana beberapa bentuk kegiatan pasar dikelola satu badan, seperti Departemen Store, Supermarket.

Nama Pusat Perbelanjaan : *Yogya grand*
 Alamat : *Jl. K.H. Abdul Hamid*
 Pengelola : *-*
 Petugas Inspeksi : *Cantika, Eva, Shima*

No	KOMPONEN	YA	TIDAK
I	PERSYARATAN AIR BERSIH 1. Harus tersedia air bersih yang memenuhi syarat dan memenuhi kebutuhan yang cukup (V) 2. Sumber air harus dijaga dan pencemaran (V) 3. Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan diambil sampel untuk pemeriksaan dilaboratorium (V)	✓ ✓ -	-
II	PERSYARATAN PEMBUANGAN SAMPAH 1. Di setiap toko harus tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup. Kedap air dan dengan jumlah yang cukup (V) 2. Di setiap blok harus tersedia tempat pengumpulan sampah yang tertutup kedap air dan mudah diangkut (V) 3. Pembuangan sampah harus setiap hari, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. (V)	✓ ✓ ✓	-
III	PERSYARATAN PEMBUANGAN KOTORAN MANUSIA 1. Harus tersedia kakus yang memenuhi syarat, yaitu yang bertype leher angsa dengan Jumlah untuk 60 orang dagang pria disediakan 1 buah kakus dan untuk 40 orang dagang wanita 1 buah kakus (V) 2. Disediakan peturasan yang memenuhi syarat dengan jumlah untuk 60 orang pengunjung Pria disediakan 1 buah peturasan. (V) 3. Harus ada tanda yang jelas untuk membedakan antara kakus pria dengan kakus wanita (V)	✓ ✓ ✓	-
IV	PERSYARATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 1. Pembuangan air limbah harus melalui saluran yang tertutup (V) 2. Pembuangan akhirnya, harus dibuang ke septick tank, atau ke saluran pembuangan air kotor perkotaan (V)	✓ -	-
V	TEMPAT BERJUALAN MAKANAN 1. Makanan dan minuman yang dijual harus selalu dalam keadaan bersih & segar (V) 2. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup dan dalam jumlah yang cukup (V) 3. Karyawan harus memperhatikan kebersihan dan kesehatannya setiap saat (V) 4. Kebersihan di sekitar tempat berjualan harus dijaga setiap hari (V) 5. Air yang digunakan adalah yang memenuhi syarat baik kualitas dan jumlahnya (V)	- ✓ ✓ ✓ -	-
VI	HAL-HAL LAIN 1. Setiap jalan atau arus lalu lintas antar gang dan blok pencahayaannya harus cukup Disyaratkan 10 f. c. (V) 2. Lantai harus selalu dalam keadaan bersih (V) 3. Harus tersedia alat perlengkapan P3.K (V) 4. Hanus tersedia alat pemadam kebakaran (V)	✓ ✓ ✓ ✓	-

Lembar Survey Keberadaan Jentik

LEMBAR OBSERVASI ENTOMOLOGI

Nama Pemeriksa : Cantika, Eva, Shima

Waktu Pemeriksaan : Jumat, 10-02-2023

Tempat Pemeriksaan : Gedung Dinas Unggungor Hidup kab. Majalengka

[illegible]

Lampiran 7 Daftar Hadir Magang di Dinas Lingkungan Hidup Majalengka

ABSENSI MAGANG TAHUN 2023

Nama	Januari	Februari																	
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cantika Afrilliani																			
Eva Rahmayanti																			
Shima Munikasifah																			
Paraf																			

Nama	Februari										Maret								
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cantika Afrilliani																			
Eva Rahmayanti																			
Shima Munikasifah																			
Paraf																			

Lampiran 8 Karya Poster Terkait Pengelolaan Limbah B3 Medis

**PENGELOLAAN
LIMBAH MEDIS B3**

PermenLHK RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3

2. Pemilahan dan Pewadahan

Pemilahan dan pewadahan dapat dilakukan pada setiap sumber limbah yaitu dengan cara :

- Pisahkan antara limbah medis dan non medis
- Pisahkan antara limbah medis padat tajam dan non tajam



1. Pengurangan Limbah B3

Pengurangan dapat dilakukan dengan cara :

- Hindari penggunaan material B3
- Pisahkan limbah sesuai jenis kategori dan karakternya
- Kelola dengan baik setiap bahan kimia dan farmasi sesuai tanggal kadaluarsanya

3. Penyimpanan Sementara Limbah B3

Adapun tempat yang harus diperhatikan pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yaitu :

- Bangunan TPS terlindungi dari hujan dan sinar matahari
- Lokasi bebas banjir dan tidak rawan bencana
- Memiliki penerangan dan ventilasi
- Menjaga kebersihan
- Memiliki logbook harian Limbah B3
- Memiliki simbol TPS B3 pada ruangan



4. Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan Limbah B3 wajib menggunakan kendaraan yang tertutup seperti :



5. Pengolahan Akhir Limbah B3

Adapun pengolahan Limbah B3 yaitu :

Dalam hal ini pengolahan diserahkan kepada Pengolah Limbah B3 sebagai Pihak ke 3

CANTIKA AFRILLIANI
KESEHATAN LINGKUNGAN



Lampiran 9 Poster Hasil Magang

GAMBARAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KLINIK PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

CANTIKA AFRILLIANI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan




1 Pendahuluan

Penataan dan penataan lingkungan hidup merupakan pelaksanaan kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya kegiatan usaha biasanya melakukan kesalahan atau ada yang tidak memenuhi syarat, seperti pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal pengelolaan limbah B3 medis. Di Indonesia sendiri pengelolaan sampah medis masih tergolong belum baik yaitu mencapai 23,3%.

Kegiatan magang dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Januari sampai dengan 9 Maret 2023. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama magang diantaranya mengikuti kegiatan pengawasan limbah pada klinik, pengawasan dokumen lingkungan, memahami kebijakan-kebijakan terkait dokumen lingkungan, membantu kegiatan bimbingan teknis serta mengikuti kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Penataan dan Peneatan Lingkungan Hidup (PPLH).

2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
4. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

3 Hasil Kegiatan Magang

Permasalahan yang ditemui selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terutama pada bidang Penataan dan Peneatan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu mengenai pelaksanaan penataan lingkungan pada Klinik pelayanan kesehatan terkait sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat, permasalahan tersebut diperoleh dari hasil observasi secara langsung pada Klinik pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seksi pengawasan bidang Penataan dan Peneatan Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Kabupaten Majalengka.

5 Kesimpulan dan Saran

Permasalahan kepatuhan mengenai pelaksanaan penataan lingkungan pada Klinik pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka yaitu terkait sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat.

Saran yang diberikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu diharapkan agar selalu melakukan pembinaan, sosialisasi dan monitoring evaluasi pada Klinik pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka terutama dalam program pengelolaan limbah B3 medis.

3 Identifikasi Permasalahan

Regulasi	Hasil Observasi Pengamatan	Gap/Permasalahan
PermenLHK RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Masih adanya Klinik pelayanan kesehatan yang sistem pengelolaan limbahnya tidak memenuhi syarat, seperti melakukan pencampuran antara limbah, tidak adanya simbol/label dan perbedaan warna sesuai, pada TPS limbah medis B3 tidak terdapat simbol B3 dan tidak adanya lembar logbook	PermenLHK RI No 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa : 1. Penyimpanan dan pemilahan limbah padat harus dipilah 2. Penyimpanan limbah harus Standar Penyimpanan Limbah B3 3. Pada tempat tumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>) harus terdapat logbook

Referensi

Adhani, R. (2018) *Pengelolaan Limbah Medis, Global Shadows: Africa In The Neoliberal World Order*.

Bullah, N. (2020) "Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Terhadap Lingkungan Hidup (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat)", 4(32), Pp. 127–137.

Ikhtiar, M. (2017) *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta. EDC.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2016) 'S.O.P Pengawasan Peneatan Perizinan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 13(1), Pp. 104–116.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2018) *Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Dan Limbah Non B3.

Peraturan Bupati Majalengka (2019) *Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (2021) *Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*.

Peraturan Pemerintah (2021) *Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Putri, A. H. (2018) 'Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup', *Krtha Bhayangkara*, 12(1), Pp. 78–90. Doi: 10.31599/Krtha.V12i1.31.

Ronald T, Jootje M.L. Umbah, W. B. S. J. (2018) 'Pengelolaan Limbah Medis Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Dacrah (Rsud) Piru Kabupaten Serang Bagian Barat, Propinsi Maluku Pada Tahun 2018', 7(5).

Suhariono (2020) *Manajemen Limbah B3 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4 Rekomendasi

Rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam penyelesaian alternatif pemecahan masalah ketidakpatuhan dalam sistem pengelolaan limbah B3 di Klinik pelayanan kesehatan Kabupaten Majalengka yaitu dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi yang lebih terhadap sistem pengelolaan limbah B3 medis di pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PermenLHK RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Lampiran 10 Form Penilaian Magang

CS Dipindai dengan CamScanner

FORM PENILAIAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Cantira Afrilliani
NIM : 19020190006
Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
Bagian/Bidang : Penataan dan Perawatan Lingkungan Hidup (PPLH)

Penilaian kompetensi magang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dimana nilai setiap komponen dituangkan dalam kolom **SKOR** dengan rentang 0-100.

No	Aspek/Komponen yang Dinilai	SKOR
A.	Pengetahuan Knowledge (30%)	
1.	Kemampuan memahami ruang lingkup ilmu sesuai topik magang yang diambil	91
2.	Kemampuan memahami ruang lingkup kegiatan magang	91
	Nilai Poin A	273
B.	Keterampilan Skill (50%)	
1.	Mampu mengidentifikasi kebijakan/ aturan/ pedoman kerja	90
2.	Mampu mengidentifikasi gap permasalahan antara praktik di lapangan dengan kebijakan/ aturan/ pedoman kerja yang ada	91
3.	Mampu memberikan rekomendasi/saran untuk penanggulangan masalah	93
4.	Mampu mengkomunikasikan hasil kerjanya	92
5.	Mampu mengikuti kegiatan keterampilan dalam bekerja	94
	Nilai Poin B	46
C.	Sikap Attitude (20%)	
1.	Partisipasi, inisiatif, komunikasi	94
2.	Tanggung jawab dalam tugas	94
3.	Kejujuran	95
4.	Kedisiplinan	95
5.	Sopan santun dan penampilan diri	94
6.	Kehadiran	95
	Nilai Poin C	189
Nilai = ((Nilai Point A / 2) x 0,3)) + ((Nilai Point B / 5) 0,5)) + ((Nilai Point C / 6) x 0,2)) = 92,2		

Majalengka, 20 Maret 2022
Pembimbing Lapangan,

(disertai cap institusi)

44

Lampiran 11 Lembar Feedback/Masukan

LEMBAR FEEDBACK MASUKAN	
Nama :	Titi Wurtini SPd, SIP, M.Kes
Jabatan :	Fungsional Penguluh LH Ahli Muda
Institusi tempat magang :	DLH Kab. Magelang
Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi dan masukan bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat sebagai upaya perbaikan dalam beberapa aspek berdasarkan performa kegiatan magang mahasiswa.	
1. Masukan untuk perbaikan kurikulum atau penambahan konten dalam pembelajaran?	
2. Masukan untuk perbaikan peningkatan skill mahasiswa? harusnya ada koordinasi juga dari kampus di BKK terkait keterampilan dan yg hrs diketahui Mahasiswa	
3. Evaluasi dan masukan untuk kegiatan magang selanjutnya? waktu magang ditambah untuk lebih banyak meninjau dan pelayanan Masyarakat	
Magelang, Maret 2020 Pembimbing Lapangan, (disertai cap institusi)	

Lampiran 12 Lembar Konsultasi Pembimbing Lapangan

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Cantika Afrilliani
NIM : CMR0190006
Judul Magang : Gambaran Pelaksanaan Rencana dan Perawatan
: Unggulan Hidup pada Klinik Pelayanan Kesehatan
: Di Masyarakat Kerja Rinas Higien Hidup
: Kabupaten Majalengka Tahun 2023
Pembimbing Akademik : Icca Stella Amalia, S.KM, MPH
Pembimbing Lapangan : Titin Warti, S.Pd., S.IP., M.Kes

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	Senin 6-03-2023	Konsultasi Judul dan BAB I	
2.	Selasa 7-03-2023	Konsultasi Bab II dan Bab III	
3.	Rabu 8-03-2023	Konsultasi Bab IV	

Lampiran 13 Lembar Konsultasi Pembimbing Akademik

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Cantika Afrilliani
NIM : CMR0190006
Judul Magang : Gambaran Realisasi Peran dan Petaan lingkungan Hidup Pada Klinik Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023
Pembimbing Akademik : ICCA Stella Amalia, SKM., MPH
Pembimbing Lapangan : Titin Wartini, S.Pd., S.IP, M.Kes

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	07/2023 /03 Selasa	ACC Judul Revisi Bab I : - Latar belakang dijelaskan terlebih dahulu RPLH-nya - Ditambahkan data terkait permasalahan limbah medis B3	
2.	16/2023 /03 Kamis	Revisi Bab II : Tambahkan terkait Penyimpanan limbah menggunakan warna sesuai karakteristik Pada tempat Penampungan limbah B3 medis	
3.	04/2023 /04 Selasa	Revisi Bab III : - Kegiatan kerja magang ditambahkan dan dideskripsikan terkait kontribusi Pembuatan inovasi poster - Jelaskan dan analisis terkait Penyebab gap / permasalahan yang telah ditemukan Revisi Bab IV : Rekomendasi disesuaikan dengan teori atau pun ketentuan yang berlaku	 
4.	12/2023 /04 Rabu	ACC Seminar Hasil magang	

Lampiran 14 Dokumentasi kegiatan Magang



Kegiatan Observasi ke TPS di Kabupaten Majalengka



Kegiatan Saresehan Pengelolaan Bank Sampah Di Kabupaten Majalengka



Kegiatan Tinjauan ke TPS LKM Damar Kelurahan Majalengka Kulon



Kegiatan Pelaksanaan Acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)



Kegiatan Pengawasan Pada Klinik di Kabupaten Majalengka



Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyatama ke SMA 1 Kadipaten



Kegiatan Observasi ke TPA Heuleut Kabupaten Majalengka



Kegiatan Pengenalan Mode Transportasi di Bidang Pengelolaan Sampah



Kegiatan Jumat Bersih



Kegiatan Perpisahan dengan Mahasiswa dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka